



# AREA I MANAJEMENEN PERUBAHAN

Dokumen Rencana Kerja Area Zona  
Integritas Pengadilan Negeri  
Simpang Tiga Redelong



**DOKUMEN  
RENCANA AKSI  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA  
REDELONG KELAS II  
TAHUN 2021**

## **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG KELAS II**

### **A. DASAR**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM adalah pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

### **D. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT**

#### **I. Manajemen Perubahan**

Indikator:

##### **a. Penyusunan Tim Kerja**

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.
3. Hakim ditetapkan sebagai koordinator untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di area masing-masing.

##### **b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM** Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun.

2. Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disediakan.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
  2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  3. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
- d. Perubahan pola pikir dan budaya kerja perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
  2. Agen perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas telah ditetapkan
  3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun dilingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
  4. Seluruh anggota terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Target:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sesuai usulan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Rencana Aksi :

Tahap pertama ialah melaksanakan manajemen perubahan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang bertujuan meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai pengadilan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Rencana aksi dalam manajemen perubahan ini adalah:

- a. Membentuk tim pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- c. Melakukan pencahangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan melakukan deklarasi oleh seluruh pimpinan dan pegawai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa telah siap membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dalam bentuk penandatanganan dokumen Pakta Integritas;

- d. Melakukan sosialisasi tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada stakeholder;
- e. Menyelenggarakan rapat persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh masing-masing koordinator area yaitu:
  - 1) Koordinator Manajemen Perubahan;
  - 2) Koordinator Penataan Tatalaksana;
  - 3) Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - 4) Koordinator Penguatan Pengawasan;
  - 5) Koordinator Kualitas Penguatan Pelayanan Publik;
  - 6) Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
- f. Membangun budaya kerja dan pola pikir di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan menjadikan pimpinan sebagai *role model* dan melibatkan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan mengatasi kendala atau permasalahan selanjutnya dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas.

## II. Penataan Tatalaksana

Indikator:

- a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama:
  - 1. Penyusunan SOP Kegiatan Utama tetap mengacu kepada peta proses bisnis Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
  - 2. Prosedur Operasional tetap telah diterapkan
  - 3. Evaluasi / perbaikan SOP
- b. E-office/ E-government :
  - 1. Penyusunan system pengukuran kinerja berbasis system informasi
  - 2. Penyusunan system kepegawaian berbasis system informasi
  - 3. Penyusunan system pelayanan publik berbasis system informasi
- c. Keterbukaan informasi publik
  - 1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
  - 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Target:

- 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
- 2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
- 3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

Rencana Aksi:

Tujuan dari penataan tatalaksanaan ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan meningkatnya efektifitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas

menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Rencana aksi dalam komponen penataan tata laksana adalah :

1. Memastikan bahwa SOP telah mengacu peta proses bisnis.
2. Menerapkan SOP dan melakukan inovasi pada SOP.
3. Melakukan evaluasi terhadap SOP dan kemudian menindaklanjuti dengan perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
4. Sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi
5. Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi
6. Layanan kepada publik menggunakan teknologi informasi
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan ke public
8. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

### **III. Penataan Sistem Manajemen SDM**

Indikator:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi
  1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerja Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja
  2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerja.
- b. Pola Mutasi Internal
  1. Menyusun kebijakan pola mutasi internal;
  2. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal;
  3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola mutasi internal
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis
  1. Melakukan upaya pengembangan kompetensi (Diklat):
  2. Memberi kesempatan / hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
- d. Penetapan Kinerja Individu
  1. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
  2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya,
  3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik,
  4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan / diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
  1. Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah dilaksanakan/ diimplementasikan
- f. Sistem Informasi Kepegawaian
  1. Pemutakhiran informasi kepegawaian telah dilakukan secara berkala.

Target:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing - masing Zona Integritas menuju WBK/ WBBM di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing - masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM Zona Integritas di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Tujuan dari penataan SDM ini adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, meningkatkan disiplin SDM, meningkatkan efektivitas manajemen SDM dan meningkatkan profesionalisme SDM di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Kegiatan dalam komponen penataan sistem manajemen SDM adalah :

1. Menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja.
2. Menempatkan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai.
4. Melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi pegawai dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dalam rangka untuk pengembangan karier pegawai.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
6. Melakukan *Training Need Analysis* untuk pengembangan kompetensi.
7. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
8. Menurunkan kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan.
9. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
10. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui lembaga pelatihan, *in house training*, *coaching* atau *mentoring*.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
12. Menetapkan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.
13. Menyesuaikan ukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya.
14. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik.
15. Menetapkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian *reward*.
16. Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
17. Memutakhirkan data informasi kepegawaian secara berkala.

#### **IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Indikator:

- a. Keterlibatan Pimpinan
  1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
  2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja

3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
  1. Penyusunan dokumen perencanaan.
  2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
  3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memiliki kriteria Spesifik, *Measurable, Achievable, Relevant and time bound* (SMART).
  4. Penyusunan Laporan Kinerja telah tepat waktu
  5. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja,

Target :

1. Meningkatnya kinerja di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

Rencana Aksi :

Tujuan dari penguatan akuntabilitas ini adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Rencana aksi dalam komponen penguatan akuntabilitas ini adalah :

1. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan.
2. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
4. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil.
5. Menerapkan indikator kinerja utama dengan prinsip SMART.
6. Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja, secara tepat waktu.
7. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
8. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.

## V. Penguatan Pengawasan

Indikator:

- a. Pengendalian Gratifikasi
  1. *Public campaign* tentang pengendalian gratifikasi,
  2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
  1. Membangun Lingkungan pengendalian di unit kerja,
  2. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
  3. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait,
  4. Sosialisasi SPI ke pihak terkait.
- c. Pengaduan Masyarakat
  1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat,
  2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat:
  3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat,
  4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
- d. *Whistle Blowing System*
  1. Menerapkan *Whistle Blowing System*,
  2. Mengevaluasi penerapan *Whistle Blowing System*,
  3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan *Whistle Blowing System*
- e. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan,
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Target :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
3. Meningkatnya kualitas laporan keuangan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

Rencana Aksi :

Tujuan dari penguatan pengawasan ini adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan Negara, meningkatnya kualitas laporan keuangan dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Rencana aksi dalam komponen penguatan pengawasan ini adalah :

1. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi.
2. Menerapkan pengendalian gratifikasi.
3. Membangun lingkungan pengendalian.
4. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan atau kegiatan.
5. Melakukan pengendalian resiko terhadap profil resiko yang telah ditetapkan.
6. Menginformasikan dan mengkomunikasikan sistem pengendalian internal kepada seluruh pihak terkait.
7. Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat.
8. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
10. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
11. Melakukan internalisasi dan menerapkan *whistle blowing system*.
12. Melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.
13. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.
14. Melakukan identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan dalam Tusi utama.
15. Melakukan sosialisasi atau internalisasi penanganan benturan kepentingan.
16. Menerapkan penanganan benturan kepentingan.
17. Melakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan.
18. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.

## **VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Indikator :

- a. Standar Pelayanan
  1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja:
  2. Penyusunan SOP standar pelayanan:
  3. Memaklumkan standar pelayanan
  4. Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
- b. Budaya Pelayanan Prima

1. Melakukan Sosialisasi / pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima,
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media:
3. Memiliki *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar,

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan:
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka,
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

Rencana Aksi :

Tujuan dari peningkatan kualitas pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan, dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Rencana aksi dalam komponen penguatan pengawasan ini adalah :

- a. Menetapkan kebijakan standar pelayanan dan membuat inovasi terkait standar pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.
- b. Memaklumkan standar pelayanan.
- c. Memastikan penerapan SOP pelaksanaan standar pelayanan.
- d. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP terkait.
- e. Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
- f. Melakukan publikasi agar informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
- g. Menetapkan sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
- h. Menyediakan sarana layanan terpadu.
- i. Membuat inovasi pelayanan.
- j. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
- k. Memudahkan hasil survey kepuasan masyarakat agar diakses secara terbuka.
- l. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

## **E. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL**

Indikator :

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
  1. Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi (Survey eksternal).
  2. Presentase penyelesaian TLHP.
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (Survey eksternal).

Target :


1. Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75.
2. Nilai komponen hasil Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN minimal 18 dengan rincian :
  - Nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5.
  - Nilai sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5.

**SKEMA  
ZONA INTEGRITAS**

**WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

**KOMPONEN PENGUNGKIT  
60%**

**INDIKATOR HASIL  
40%**



- DASAR HUKUM :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
  4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012
  5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014
  6. Peraturan Menpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014

**LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG KELAS II**

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL
1	Mencanangkan kesiapan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	Terwujudnya rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam Pembangunan Zona Integritas bagi pegawai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikrar bersama pegawai</li> <li>2. Penandatanganan Piagam Deklarasi Pembangunan Zona Integritas</li> <li>3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Pegawai</li> </ol>	100%
2	Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas bagi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	Kesiapan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebagai Wilayah Pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya kesiapan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebagai Wilayah Pembangunan Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian rencana kerja kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong</li> <li>2. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui Website, spanduk, banner, dan media massa</li> </ol>	100%
3	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di Bidang Manajemen Perubahan	Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten terutama mekanisme kerja, pola pikir ( <i>mindset</i> ), serta budaya kerja ( <i>culture set</i> ) individu pada unit	Penyusunan Tim Kerja	Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan pegawai yang menjadi Tim Kerja melalui mekanisme yang jelas.</li> <li>2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas</li> </ol>	100%

		kerja yang dibangun menjadi lebih baik			dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	
--	--	--	--	--	--	--

			Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas</li> <li>2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.</li> <li>3. Mensosialisasikan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong</li> </ol>	
			Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi rencana Pembangunan Zona Integritas	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas</li> <li>2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi</li> <li>3. Melaporkan hasil tindak lanjut</li> </ol>	100%

					pemantauan dan evaluasi	
--	--	--	--	--	-------------------------	--

			Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas</li> <li>2. Menetapkan agen perubahan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.</li> <li>3. Melibatkan semua pegawai di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam pembangunan Zona Integritas</li> </ol>	100%
4	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit dibidang tata laksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien serta terukur.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas dan layanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat SOP yang mengacu kepada proses bisnis di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.</li> <li>2. Menerapkan SOP secara konsisten.</li> <li>3. Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi</li> </ol>	100%

			<i>E – Office</i>	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi.</li> <li>2. Membuat aplikasi untuk memudahkan pegawai dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>3. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.</li> </ol>	100%
			Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.</li> <li>2. Membuat brosur, audio visual, spanduk, dan banner dalam memberikan informasi kepada publik.</li> <li>3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri</li> </ol>	100%

					Simpang Redelong	Tiga	
--	--	--	--	--	---------------------	------	--

5	Mewujudkan terciptanya komponen Pengungkit di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatnya profesionalisme SDM di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	Perencanaan kebutuhan organisasi	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.</li> <li>2. Membuat analisis beban kerja pegawai di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.</li> <li>3. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong</li> </ol>	100%
			Pola Mutasi Internal	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.</li> <li>2. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal</li> </ol>	100%
			Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	Meningkatnya profesionalisme SDM Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk mengikuti Diklat maupun</li> </ol>	100%

					<p>pengembangan kompetensi.</p> <p>2. Melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada pegawai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.</p> <p>3. Mengikutkan pegawai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk mendapatkan sertifikasi yang mendukung pelaksanaan tugas. 100%</p>	
			Penetapan Kinerja Individu	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<p>1. Membuat penilaian kinerja masing-masing Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.</p> <p>2. Menyesuaikan kinerja individu dengan indicator kinerja individu level</p>	100%
			Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Pegawai	Meningkatnya Disiplin SDM pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<p>3. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik</p> <p>4. Memberikan reward kepada pegawai berdasarkan penilaian kinerja individu</p>	100%

6	Mewujudkan terciptanya komponen Pengungkit di bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya transparansi dan keakuratan data pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	Memutakhirkan data secara berkala pegawai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	100%
			Keterlibatan Pimpinan	Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan Pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan</li> <li>2. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja</li> <li>3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala</li> </ol>	100%
			Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil</li> <li>2. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART</li> <li>3. Menyusun laporan kinerja tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja</li> <li>4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja</li> </ol>	100%

					5. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja	
7	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit dibidang Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	Pengendalian Gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kampanye publik (<i>public campaign</i>) tentang pengendalian gratifikasi</li> <li>2. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan</li> <li>3. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan</li> <li>4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan</li> <li>5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan</li> </ol>	100%
8	Mewujudkan terciptanya komponen Pengungkit dibidang Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap	Standar Pelayanan	Terwujudnya pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kebijakan standar pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong</li> <li>2. Mempublikasikan standar pelayanan di Pengadilan Negeri</li> </ol>	100%

		<p>elayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para stakeholder</p>			<p>Simpang Tiga Redelong.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Membuat SOP untuk pelaksanaan standar Pelayanan</li> <li>4. Melakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong</li> </ol>	
			<p>Budaya Pelayanan Prima</p>	<p>Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetika, dan <i>capacity building</i> di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong</li> <li>2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media</li> <li>3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan konpensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.</li> <li>4. Memiliki sarana pelayanan</li> </ol>	<p>100%</p>

					terpadu/terintegrasi di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.	
			Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong</li> <li>2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka</li> <li>3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.</li> </ol>	100%
9	Mewujudkan indikator hasil dibidang Pemerintahan yang Bersih dan bebas dari KKN	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai persepsi Korupsi	Terwujudnya aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang bersih dan bebas KKN	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang	100%
			Persentase penyelesaian TLHP	Terwujudnya penyelesaian tindaklanjut hasil pengaduan di Pengadilan Negeri	Melakukan perhitungan atas penyelesaian tindaklanjut hasil pengaduan di	100%

				Simpang Tiga Redelong	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	
10	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai persepsi kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang	100%





	f. Melaksanakan Rapat Berjenjang													
	g. Sosialisasi Pedoman Budaya Kerja 3S dan 5R pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong													
	h. Menyusun Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 2021													

**TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM  
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN  
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG KELAS II**

No	Area I Manajemen Perubahan	2021											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pembentukan Tim Kerja ZI Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong		100%										
2	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM		10%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	100%
3	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM		10%	25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja		10%	25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%





**TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM  
AREA II PENATAAN TATA LAKSANA  
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG KELAS II**

No	Area II Penataan Tata Laksana	2021											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Standar Oprasional Prosedur (SOP)		10%	25%	50%	75%	100%						
2	<i>E – Office</i>		15%	25%	50%	75%	100%						
3	Keterbukaan Informasi Publik			25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%







**TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM  
AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM  
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG KELAS II**

No	Area III Penataan Sistem Manajemen SDM	2021											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		10%	25%	50%	75%	90%	100%					
2	Pola Mutasi Internal		15%	25%	50%	75%	100%						
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi			25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	Penetapan Kinerja Individu			25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Prilaku Pegawai			25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%
6	System Informasi Kepegawaian			25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%





**TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM  
 AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS  
 PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG KELAS II**

No	Area IV Penguatan Akuntabilitas	2021											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Keterlibatan Pimpinan		10%	25%	50%	75%	100%						
2	Pengelolaan Akuntabilitas		15%	25%	50%	75%	100%						







**TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM  
AREA V PENGUATAN PENGAWASAN  
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG KELAS II**

No	Area V Penguatan Pengawasan	2021											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pengendalian Gratifikasi		10%	25%	50%	75%	100%						
2	Penerapan SPIP		15%	25%	50%	75%	100%						
3	Pengaduan Masyarakat			25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	Whistle Blowing System			25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	Penanganan Benturan Kepentingan			25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%





**TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM  
AREA VI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG KELAS II**

No	Area VI Peningkatan Pelayanan Publik	2021											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Standar Pelayanan		10%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	100%
2	Budaya Pelayanan Prima		10%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	100%
3	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	5%	10%	25%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	100%